

## Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Suporter Sepakbola di Kabupaten Bantul

Ridwan Tio Saputra

Program Studi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : [ridwantiosaputra@gmail.com](mailto:ridwantiosaputra@gmail.com)

### Info Artikel

#### Riwayat:

Diajukan : 27 Agustus 2020  
Direview : 9 September 2020  
Direvisi : 20 Oktober 2020  
Diterima : 25 Oktober 2020

#### Kata Kunci :

penegakan hukum;  
penganiayaan; suporter  
sepakbola

#### DOI:

10.18196/ijclc.v1i3.11263

### Abstrak

*Penelitian ini dilatar belakangi oleh tindak pidana penganiayaan suporter sepakbola yang terjadi di Kabupaten Bantul. Tindak pidana penganiayaan terhadap suporter sendiri terjadi akibat dari terlalu fanatiknya suporter dalam mendukung tim kebanggaannya. Salah satu contoh adalah penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Bantul tepatnya di Stadion Sultan Agung Bantul dala, pertandingan antara PSIM Yogyakarta VS PSS Sleman pada tanggal 26 Juli 2018. Penelitian ini akan dijelaskan menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan berupa wawancara dan kuisioner, sedangkan data sekunder bersumber dari kepustakaan, jurnal, skripsi, buku dan internet. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan suporter di Kabupaten Bantul pada kasus ini melanggar pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketiga terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara masing-masing terdakwa I (Wahyu Timur Pribadi) dan terdakwa II (Lutfan Gian Firdaus) selama 3 (tahun) dan terdakwa III (Hawinta Akhsani Taqwim) selama 4 (empat) tahun dengan denda Rp. 100.000,000. (seratus juta rupiah).*

### I. Pendahuluan

Sepakbola merupakan olahraga yang paling diminati di seluruh dunia. Di Indonesia pertandingan sepakbola merupakan olahraga favorit yang menjadi salah satu hiburan masyarakat dan menjadi primadona sejak lama bagi semua lapisan masyarakat. Tidak mengherankan jika sepak bola menjadi olahraga yang di cintai banyak masyarakat. Banyak terlahir klub-klub sepakbola di penjuru negeri ini dari yang amatir maupun yang sudah profesional. Lahirnya klub tersebut juga melatarbelakangi lahirnya kelompok-kelompok suporter.

Sepakbola dan suporter merupakan dua unsur yang tidak bisa dipisahkan, dimana ada sepakbola pasti akan ada suporter. Suporter sendiri menjadi bagian penting dari sebuah klub sepakbola yang sedang berlaga. Bahkan suporter dianggap sebagai pemain ke 12 bagi pemain yang sedang bertanding. Dewasa ini perkembangan perubahan pola pikir suporter di Indonesia menjadi lebih banyak menonjolkan kekerasan terhadap kelompok suporter lain yang dianggap sebagai rivalnya. Perilaku suporter sepakbola ini dianggap sebagai salah satu masalah sosial dan hukum karena dampak yang ditimbulkannya sangat merugikan bagi masyarakat, baik itu yang berupa fisik seperti merusak fasilitas umum dan non fisik yakni rasa takut masyarakat ketika bertemu suporter sepakbola.

Sebagai contoh adalah kejadian yang terjadi di Kabupaten Bantul tepatnya di Stadion Sultan Agung Bantul dalam pertandingan lanjutan Liga 2 Kamis 26 Juli 2018 antara PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman yang diwarnai keributan di luar stadion.<sup>1</sup> Pada pertandingan yang dimenangkan oleh PSIM itu

<sup>1</sup> Prima, Menulis Referensi dari Internet, 26 November 2019,

<https://www.indosport.com/sepakbola/20180727/kemenangan-psim-atas-pss-sleman-diwarnai-kerusuhan>.

harus diwarnai dengan jatuhnya korban meninggal atas nama Muhammad Iqbal (16 tahun) warga Dusun balong, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

Adapun kronologis kejadian tersebut diawali dari pesan berantai melalui media sosial sebelum pertandingan dimulai yang ada kabar bahwa suporter PSS Sleman hadir di stadion. Setelah pertandingan memasuki babak kedua terjadilah pengecekan dari kelompok suporter PSIM yang mencari suporter PSS Sleman yang diindikasikan menyusup di barisan suporter PSIM di luar tribun utara. Disaat suporter PSIM melakukan *sweeping* ada salah satu suporter yang melihat *Handphone* dari korban Muhammad Iqbal dimana terdapat foto Muhammad Iqbal Setyawan menggunakan syal PSS Sleman. Salah satu suporter PSIM berkata "BCS koe?" lalu korban Iqbal menjawab "ora mas aku udu BCS" mendengar kata-kata itu tidak membuat suporter PSIM ini puas karena sudah terlanjur emosi mereka langsung mengeroyok korban Iqbal dengan pukulan tangan, tendangan hingga pukulan menggunakan benda-benda tumpul. Sampai pada akhirnya pengeroyokan tersebut dihentikan oleh petugas keamanan. Melihat korban Iqbal yang sudah tidak berdaya, petugas keamanan beserta tim medis yang bersiaga di area stadion segera membawa korban ke Rumah Sakit Permata Pleret untuk mendapatkan pertolongan segera. Sayangnya, nyawa korban sudah tidak tertolong karena luka lebam di mata kiri yang terus mengeluarkan darah serta terdapat luka dalam.

Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran norma hukum yang termasuk sebagai tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan korban luka-luka hingga meninggal dunia dan masuk sebagai delik yang dilakukan dengan sengaja. Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan yang perlu diperhatikan terlebih pelanggaran ini seringkali terjadi dikalangan masyarakat.<sup>2</sup>

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
2. Yang bersalah diancam :
  - 1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka
  - 2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat
  - 3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut
3. Pasal 89 tidak ditetapkan.<sup>3</sup>

Kejahatan ialah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Masalah kejahatan sendiri tidak lepas dari faktor-faktor seperti faktor sosial, faktor ekonomi, politik dan budaya yang mana dalam faktor ini biasanya saling berkaitan satu sama lain. Karenanya kejahatan ialah hasil interaksi yang disebabkan adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.<sup>4</sup> Kasus penganiayaan suporter tersebut membuktikan bahwa tindak pidana yang melibatkan kelompok suporter sepakbola di Indonesia bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang akan sulit hilang. Tidak jarang masyarakat umum lah yang menjadi korban dalam aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola.

Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi dalam segala aspek, bahkan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola sekalipun. Saat ini bukan hanya pencegahan saja yang harus dilakukan tetapi penerapan sanksi kepada pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap suporter sepakbola tersebut. Terlebih jika kejahatan tersebut juga memiliki dampak terhadap masyarakat luas. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan suporter sepakbola di Kabupaten Bantul.

<sup>2</sup> Mhd Teguh Syuhada Lubis, "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak", *Jurnal EduTech*, III (Maret, 2017). Hlm. 142.

<sup>3</sup> Penjelasan pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

<sup>4</sup> Arif Gosita, *masalah korban kejahatan*, C.V Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, Hlm. 3.

## II. Rumusan Masalah

Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan suporter sepakbola di Kabupaten Bantul ?

## III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan menggunakan sumber data sekunder dan sumber data primer,<sup>5</sup> dengan berdasarkan pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun narasumber dalam penelitian ini antara lain, Bapak Aiptu Anar Fuadi S.H sebagai Kanit Reskrim Polsek Jetis Bantul, Ibu Sekar Dianing P.S., S.H.,M.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bantul, dan Ibu Sri Wijayanti Tanjung S.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Bantul. Hasil dari penelitian yang terkumpul, baik dari data primer maupun data sekunder akan dianalisis dengan cara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data yang sesuai dari atau dinyatakan oleh responden secara langsung baik tertulis maupun lisan sehingga akan menghasilkan bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti kemudian ditarik kesimpulan.

## IV. Hasil dan Pembahasan

Dalam hukum pidana istilah penegakan hukum merupakan sebuah usaha dalam menjalankan ide keadilan, kepastian dalam hukum menjadi sebuah kenyataan. Penegakan hukum sendiri dilakukan untuk mengupayakan tegaknya norma hukum yang nyata sebagai panduan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam penegakan hukum membutuhkan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>6</sup> Penegakan hukum yang secara konkret ialah sebuah proses berlakunya hukum positif yang patut ditaati. Pada hakekatnya penegakan hukum ini mempunyai makna untuk selalu menanamkan atau membuktikan bahwa semua ide-ide atau nilai yang memuat keadilan dan kebenaran.

Penegakan hukum sering terjadi dalam dunia sepakbola terhadap kelompok suporter. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus yang dilakukan oleh suporter sepakbola yang harus berurusan dengan penegak hukum karena perbuatannya. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh suporter misalnya adalah tindakan anarkis yang berujung pada tindak pidana. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh suporter sepakbola merupakan sebuah fenomena yang tidak bagus bagi dunia sepakbola. Karena dalam pertandingan sepakbola yang seharusnya menjadi hiburan bagi masyarakat.

Salah satu tindak pidana penganiayaan suporter sepakbola terjadi di Kabupaten Bantul antara kelompok suporter PSIM Yogyakarta (Brajamusti) dengan kelompok suporter PSS Sleman (Brigata Curva Sud) dimana dalam kasus ini terdapat 3 pelaku yaitu WTP (19 tahun), LGF (21 tahun) dan HAT (22 tahun) yang menjadi korban adalah Muhammad Iqbal Setyawan (17 tahun) yang merupakan anggota kelompok suporter PSS Sleman (Brigata Curva Sud).

Adapun kronologi Kejadian Tindak Pidana penganiayaan suporter ini adalah sebagai berikut :

Korban Muhammad Iqbal Setyawan menyaksikan pertandingan sepakbola antara PSIM Yogyakarta VS PSS Sleman di Stadion Sultan Agung Bantul pada tanggal 26 Juli 2018 bersama rekan-rekannya. Ketika akan memasuki stadion, Muhammad Iqbal Setyawan dan rekan-rekannya terpisah diantara kerumunan suporter dari PSIM Yogyakarta (Brajamusti). Saat selesai pertandingan Muhammad Iqbal Setyawan berusaha mencari rekan-rekannya yang terpisah dan di luar pintu stadion ternyata salah satu rekannya sedang di interogasi oleh kelompok suporter PSIM Yogyakarta. Saat itu HP dari Muhammad Iqbal Setyawan diminta dan diketahui terdapat foto Muhammad Iqbal Setyawan menggunakan syal PSS Sleman. Dalam keadaan emosi para suporter PSIM Yogyakarta langsung melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban Muhammad Iqbal Setyawan. Dalam keadaan tidak sadar korban Muhammad Iqbal Setyawan dilarikan ke Rumah Sakit Permata dengan kondisi yang luka parah di bagian kepala dan hampir seluruh tubuh Muhammad Iqbal Setyawan ini mengalami luka-luka

<sup>5</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pencil Komunika, Hlm. 154.

<sup>6</sup> Dellyana Shanty. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty, Hlm. 37.

hingga korban Muhammad Iqbal Setyawan dinyatakan meninggal dunia dengan luka parah yang dialaminya. Setelah melakukan olah TKP pihak kepolisian kemudian menetapkan 3 orang tersangka yang diyakini telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Muhammad Iqbal Setyawan melalui bukti berupa video saat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut. Ketiga terdakwa atas nama Wahyu Timur Pribadi, Lutfan Gian Firdaus, Hawinta Akhsani Taqwim didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan kronologi kejadian diatas, analisis dari penegakan hukum tindak pidana penganiayaan suporter dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Polres Bantul

Penegakan hukum tersebut di mulai sejak tingkat pertama yaitu di kepolisian yang tugasnya dalam penegakan hukum ialah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam porsi sebagai penegak hukum yang menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus tindak pidana, Polisi mempunyai wewenang melakukan upaya preventif atau pencegahan agar tindak pidana dapat dicegah. Selain kewenangan untuk melakukan upaya preventif, dalam kasus yang melibatkan dua kelompok suporter ini, kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan pengamanan pertandingan sepakbola sesuai standar SOP yang berlaku.<sup>7</sup> Pengamanan lebih ekstra harus dilakukan dalam pertandingan sepak bola, selain itu kepolisian juga harus memperhatikan apakah izin pertandingan terhadap klub tersebut perlu ditinjau kembali atau tidak. Karena pihak kepolisian mempunyai kuasa penuh terhadap pengamanan di wilayah hukumnya.

### 2. Kejaksaan Negeri Bantul

Dalam prosesnya setelah melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, maka berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan memperhatikan hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh polisi, sesuai wewenang Penuntut Umum yang diatur dalam pasal 13 KUHAP yang mengatakan Jaksa Penuntut Umum yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim,<sup>8</sup> maka kewenangan Jaksa Penuntut Umum harus mencari kebenaran materiil sebagai dasar dalam melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum nantinya akan menentukan dakwaan terhadap terdakwa.

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan suporter ini, Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal mengatakan para terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penetapan dakwaan ini tidak lepas dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan korban yang masih di bawah umur yang menyebabkan korban meninggal dunia.

### 3. Pengadilan Negeri Bantul

Pelimpahan berkas ke pengadilan merupakan proses selanjutnya dalam penegakan hukum. Dalam hal ini hakim mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan, disini hakim dituntut untuk bersikap independen atau netral sehingga tidak boleh ada intervensi kepada hakim dalam proses peradilan. Hakim berhak untuk membuat putusan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan berupa bukti dari saksi yang hadir di persidangan dan bukti-bukti lain yang menguatkan bahwa para terdakwa terbukti bersalah.

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan suporter yang terjadi di Bantul ini, hakim menjatuhkan putusan dalam Putusan nomor 274/Pid.sus/2018/PN btl (perlindungan anak) yang menyatakan bahwa terdakwa Wahyu Timur Pribadi (19 tahun), Lutfan Gian Firdaus (21 tahun) dan Hawinta Akhsani Taqwim

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan bapak Aiptu Anar Fuadi S.H selaku Kanit Reskrim Polsek Jetis Bantul pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 09.00 WIB.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sekar Dianing P.S., S.H., M.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 1 maret 2020 pukul 10.00 WIB.

(22 tahun) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak dan anak tersebut mati, sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Dalam analisis terhadap proses penegakan hukum ini menurut penulis sudah sesuai dengan menekankan pada penegakan hukum yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku bahwa penegakan hukum ini bersifat penuh, yakni dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, memeriksa berkas perkara, membuat surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dan putusan oleh hakim di pengadilan semua nilai yang berada di belakang semua hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri bantul nomor 274/Pid.sus/2018/PN.btl (perlindungan anak) terdapat tiga terdakwa yang di adili yaitu, Wahyu Timur Pribadi, Lutfan Gian Firdaus, dan Hawinta Akhsani Taqwm. Ketiga terdakwa sudah pantas dikenakan sanksi Pidana penjara masing-masing terdakwa I dan II selama 3 (tahun) dan terdakwa III selama 4 (empat) tahun dengan denda Rp. 100.000,000. (seratus juta rupiah). Dalam kasus ini bahwa para terdakwa telah melanggar pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di dalam pasal 76C berbunyi :

“setiap setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Sedangkan dalam pasal 80 ayat 3 berbunyi :

“Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Ketiga terdakwa telah terbukti secara jelas bahwa mereka melanggar kedua pasal tersebut karena unsur-unsur dari kedua pasal tersebut telah terpenuhi yaitu :

1) Setiap orang;

Ialah orang perseorangan atau korporasi yakni selaku subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam kasus ini orang tersebut antara lain Wahyu Timur Pribadi, Lutfan Gian Firdaus, dan Hawinta Akhsani Taqwm sebagai terdakwa.

2) Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan;

Dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan oleh karena itu apabila salah satu unsur telah terpenuhi, sehingga tidak harus semua terpenuhi. Berdasarkan pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa pengertian orang yang melakukan ada beberapa macam, diantaranya :

- a. Orang yang melakukan (*Pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana
- b. Orang turut melakukan (*medepleger*). Arti turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan sebagaimana telah diatur dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi :

“yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi”

Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah/melawan hukum misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Maksud dari melawan hukum ialah sebuah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Terhadap anak, dan anak tersebut mati;

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 bahwa yang dimaksud dengan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam kasus tersebut bahwa korban MUHAMMAD IQBAL SETYAWAN berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 791/A/2002 tanggal 13 Februari 2002 belum genap berusia 18 tahun saat kejadian dan bisa dikategorikan sebagai ANAK.

Berdasarkan hasil analisis di atas, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan suporter sepakbola di Kabupaten Bantul ini sangat pantas kepada para terdakwa di jatuhkan pidana penjara sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa kepada korban yang menyebabkan kematian. Ketiga terdakwa saat ini di tahan di Rutan kelas IIB Bantul. Selanjutnya untuk mengantisipasi tindak pidana penganiayaan dalam suporter harus dilakukan antisipasi dari kepolisian yang merupakan garda terdepan dalam menegakkan hukum. Kepolisian disini bisa melakukan upaya preventif atau pencegahan dengan melakukan edukasi terhadap kelompok suporter tentang aturan hukum, menambah personel keamanan ketika pertandingan mempertemukan klub yang kelompok suporternya mempunyai riwayat tidak baik ketika bertemu. Hal-hal seperti ini bisa menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh penegak hukum untuk meminimalisir agar kasus tindak pidana penganiayaan terhadap suporter sepakbola terjadi kembali.

## V. Simpulan

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan suporter sepakbola Di Kabupaten Bantul ini dilakukan secara penuh yaitu dimulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian Polres Bantul, pemeriksaan berkas perkara dan pembuatan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bantul dan terakhir putusan oleh hakim Pengadilan Negeri Bantul sesuai kasus atau perkara yang merujuk pada pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena ketiga terdakwa secara sah telah melanggar kedua pasal tersebut. dari putusan ini ketiga terdakwa dikenakan sanksi Pidana penjara masing-masing terdakwa I (Wahyu Timur Pribadi) dan terdakwa II (Lutfan Gian Firdaus) selama 3 (tahun) dan terdakwa III (Hawinta Akhsani Taqwim) selama 4 (empat) tahun dengan denda Rp. 100.000,000. (seratus juta rupiah).

## Daftar Pustaka

### Buku

- Arif Gosita. 1983. *masalah korban kejahatan*. Jakarta : C.V Akademika Pressindo.  
Dellyana Shanty. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.  
Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pensil Komunika.

### Jurnal

- Mhd Teguh Syuhada Lubis, "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak", *Jurnal EduTech*, III (Maret, 2017)

### Regulasi

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang "Hukum Acara Pidana"  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## Internet

Prima, *Kemenangan PSIM Atas PSS Sleman Diwarnai Kerusuhan*, 27 Juli 2018, <https://www.indosport.com/sepakbola/20180727/kemenangan-psim-atas-pss-sleman-diwarnai-kerusuhan>, diunduh pada hari Selasa, 26 November 2019, jam 19.56 WIB.

Mega Nugraha, *Begini Kronologi Tewasnya Haringga Sirla, Mulai Tiba Bandung Hingga Menjemput Ajal di GBLA*, 24 September 2018, <https://jabar.tribunnews.com/2018/09/24/begini-kronologi-tewasnya-haringga-sirla-mulai-tiba-di-bandung-hingga-menjemput-ajal-di-gbla>, diunduh pada hari Rabu, 29 Januari 2020, jam 21.30 WIB.